



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir /24 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir /02 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 26 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 November 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor :159/10/XI/2012, pada tanggal 06 April 2022, dengan mahar 8 (delapan) mayam emas tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tuanya Penggugat di selama satu minggu, setelah itu pindah kerumah kontrakan di desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten/Kota Banda Aceh, dan diantara keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. xxx tanggal 13 September 2013 dan 2. xxx lahir Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2016;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 4.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Perkara gugatan cerai dengan nomor 93/Pdt.G/2022/Ms.Mrd, namun perkara tersebut di cabut oleh Penggugat untuk memberikan kesempatan berubah kepada Tergugat, namun kesempatan tersebut di sia-siakan oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (etaquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta diberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dengan mediator Saleh Umar, S.HI., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2022 yang disampaikan kepada majelis hakim, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd., tanggal 26 September 2022 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dan 2 diakui benar adanya;

Halaman 3 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 3, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih hidup harmonis sampai bulan Mei 2022;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Posita poin 4.1, yang benar adalah Tergugat selalu menafkahi Penggugat sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu minggu dan meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah namun sampai bulan Agustus 2022 Tergugat masih tetap mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat melalui abang kandung Penggugat bernama Nasir sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil posita poin 4.2 namun benar bahwa Tergugat pernah sekali marah kepada Penggugat karena Penggugat meminjam uang di Koperasi sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan kewajiban membayar sejumlah Rp.1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil posita poin 5, yang benar Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang kampung pada awal tahun 2020 dengan alasan ingin memindahkan sekolah anak ke kampung karena sekolah tutup akibat pandemi covid 2019, dan Tergugat mengizinkannya ;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Tergugat dan tetap dengan gugatannya ;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 06-01-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);

Halaman 4 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxKabupaten Pidie Jaya tanggal 8 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di gampong Kabupaten Pidie Jaya selama 1 minggu kemudian pindah ke Banda Aceh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 dan sejak itu pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah nafkah yang kurang ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar memperebutkan hak asuh anak pada jam 2 malam ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Mei 2022 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah beberapa kali pulang kepada Penggugat namun saat Tergugat Pulang Penggugat terkadang pulang ke rumah saksi dan terkadang Tergugat tidur di luar kamar ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah meminjam uang melalui Koperasi tanpa sepengetahuan Tergugat, namun menurut keterangan Penggugat uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal , Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Banda Aceh ;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Banda Aceh ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2021 Penggugat pulang ke gampong tanpa Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi dari keterangan Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok;
 - Bahwa saksi pernah mendegar Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam kamar namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah beberapa kali pulang ke gampong namun tidak pernah tidur bersama Penggugat, yang saksi tahu bahwa Tergugat tidur di lokasi tambak;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan saksi juga ikut menemani Penggugat pada saat perdamaian tersebut dan seminggu setelah upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali cekcok ;

Halaman 6 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok yangmempermasalahkan persolan nafkah dan Tergugat mengancam untuk membagi anak-anak jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; ;

- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing dan sama-sama mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 mulai diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, serta sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dan sudah berpisah tempat kediaman sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagiannya, dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagaimana dalam posita 1 dan 2 sedangkan selebihnya Tergugat membantah. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak menghendaki perceraian ini dan Tergugat yakin masih bisa memperbaiki rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan Penggugat tetap dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat dan bantahan yang disampaikan Tergugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1, dan P.2, merupakan fotokopi yang telah dicocokkansesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai

Halaman 8 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2022, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syarīyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah serta mengetahui langsung berpisahanya tempat kediaman dan pisah ranjang antara keduanya sejak bulan Mei 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan upaya perdamaian pada setiap persidangan dilangsungkan mediasi bahkan memberikan kesempatan lagi kepada saksi-saksi Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi tersebut sudah tidak bersedia dan tidak mampu lagi mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1, dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2022 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 karena masalah nafkah ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tempat kediaman dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoan antara keduanya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan pisah ranjang sejak bulan Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan

Halaman 10 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap dapat terus membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi selama proses persidangan Tergugat tidak dapat mewujudkan harapannya tersebut dan upaya mendekati Penggugat selama proses sidang tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Penggugat sudah tidak ber'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh

Halaman 11 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam perkara aquo majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan

Halaman 12 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Shoim, S.HI sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.Hi., M.H dan Widia Fahmi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlaini, S.HI., M.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Shoim, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.Hi., M.H.

Widia Fahmi, SH

Panitera Pengganti,

Marlaini, S.HI., M.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 385.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai..... Rp.10.000,00
Jumlah..... Rp. 505.000,00

Halaman 15 dari 15 Ptsn Nomor 193/Pdt.G/2022/MS.Mrd